

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, TEORI
PEMIDANAAN TEORI RETRIBUTIF, TEORI RELATIF SERTA TEORI
GABUNGAN ,DAN PENERAPAN PENEGAKKAN PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1) Pengertian Korupsi

Pengertian atau asal kata korupsi menurut Andreae, korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, dan dalam bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa Latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti Inggris (*corruption, corrupt*); Perancis (*corruption*); dan Belanda (*corruptie atau korrupctie*), yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi (Zenno, 2017, hal. 4).

Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di tata oleh Poerwadarminta (1976: 524), pengertian korupsi ialah;

“perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya”. Yang karena ruang lingkupnya sangat luas, maka pengertian korupsi disederhanakan yang secara umum menjadi “perbuatan buruk dan dapat disuap”.

David H. Bayley mendefinisikan korupsi sebagai:

“Perangsang (seorang pejabat pemerintah dan swasta) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya”.

Sedangkan sogokan didefinisikan oleh David. H. Bayley sebagai:

“Hadiah, penghargaan, pemberian atau kesitimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah atau swasta)” (Wiranti & Arifin, 2020, hal. 4).

Menurut A. Hamzah dalam (Yanto, 2017, hal. 22). pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu; kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.

Korupsi di Indonesia merupakan masalah besar yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas oleh bangsa ini. Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi yang sudah mengakar dan menjadi virus dalam tubuh bangsa Indonesia. Segala upaya untuk memberantas korupsi sudah dilakukan baik oleh pemerintah Orde Baru (rezim Soeharto), maupun oleh pemerintah era reformasi sejak dari masa Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, sampai dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hasilnya bukan malah berkurang, justru korupsi semakin menjadi-jadi. Sekalipun sudah ada lembaga khusus yang diperuntukkan untuk memberantas kasus korupsi. Kalau dulu korupsi itu hanya dilakukan oleh segelintir orang yang menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan, namun sekarang

korupsi ikut serta dipraktekkan oleh bawahan- bawahan yang mana jabatannya sangat rendah. Dengan fakta ini menunjukkan bahwa kasus korupsi ini sudah begitu subur tumbuh di negeri kita ini. Ini menunjukkan betapa buruknya citra Indonesia di mata negara luar akibat dari perilaku pelaksana negara yang korup, yang mengeruk uang rakyat untuk kepentingan individu(Fazzan, 2015, hal. 3).

Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam golongan tindak pidana khusus, sehingga memerlukan langkah-langkah yang khusus untuk memberantasnya. Hukum positif Indonesia mengatur pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Mukaromah & Kusuma, 2013, hal. 1)

Dalam hal ini dari berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi semakin menguak fakta yang terjadi bahwa ternyata dengan sistem pemidanaan serta penjatuhan vonis Hakim pada para pelaku tindak pidana korupsi dinilai belum mencapai taraf maksimal dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah kasus korupsi yang ada di Indonesia.

Dasar pemidanaan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian akan penulis sebut

dengan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi No 20 tahun 2001(Nugraha, 2020, hal. 60).

2) Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku(Bunga et al., 2019, hal. 89).

Dalam ketentuan tindak pidana korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satu unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya kerugian keuangan negara.

Beberapa unsur yang terdapat dalam Ketentuan perundang Undangan mengenai Tindak Pidana Korupsi seperti :

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4).
4. Percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 5)
5. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a)
6. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a)
7. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13).

Dan beberapa unsur yang termuat dalam ketentuan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Pidana

1. Pengertian Pidana

Berbicara tentang pidana adalah berbicara tentang manusia dan pergulatannya didalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam proses peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan serta berakhir dengan pidana atau terbebasnya terdakwa dari pidana, Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan hukuman. Hukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatihan pidana dan alasan - alasan pembeda (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Hak penjatihan pidana dan alasan pembeda penjatihan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara(Syafril Mallombasang, 2015, hal. 20).

Pendapat Casia Sphon tentang pidana :

Punishment is an institution in almost every society. Only very small and very isolated communities are at a loss about what to do with transgressors, and even they recognize the punishment of children by parents ... It is an institution which is exemplified in transaction involving individuals, transactions that are controlled by rules, laying down what form it is to take, who may order it, and for what

Sudarto menyatakan bahwa "pidana" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan:

"Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.).

Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditional" atau "voorwaardelijk veroordeid" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat". Dalam mengidentifikasi tujuan pidana, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana, Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tidak secara langsung dapat mengenai korban (indirect victim), dan korban bersifat menyebar (difusian victim). Namun korban akan sangat menderita karena hak-hak yang seharusnya diterima tidak terlaksana akibat dari perbuatan korup pelaku.

Barda Nawawi Arief dalam (Aditya, 2015, hal. 43) melihat sistem pemidanaan dari 2 (dua) sudut, yaitu . :

- a. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu sudut bekerjanya/prosesnya, sehingga dapat diartikan sebagai :
 - Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
 - Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.

Pandangan sistem pemidanaan secara luas ini identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem Hukum Pidana Materiil/ Substantif, subsistem Hukum Pidana Formil dan sub sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga subsistem tersebut adalah satu kesatuan dalam sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem saja

- b. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana :
 - Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;

- Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.

Pandangan sistem pemidanaan secara luas ini identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem Hukum Pidana Materiil/ Substantif, subsistem Hukum Pidana Formil dan sub sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga subsistem tersebut adalah satu kesatuan dalam sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem saja. Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan diartikan sebagai :

- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan demikian, keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (general rules) dan “aturan khusus” (special rules) sebagai sistem pemidanaan substantive

Konsep aliran-aliran tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, yaitu:

- 1) Aliran Klasik Aliran ini merupakan reaksi terhadap rezim Perancis pada abad ke-18 di Perancis, di mana dalam rezim itu negara tidak menjamin kepastian hukum, kesamaan di hadapan hukum dan keadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan jelas serta menitikberatkan kepada kepastian hukum. Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa. Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis “*Dei Delitte Edelle Pene*” pada tahun 1764. Di dalam tulisan ini, Beccaria menekankan poin kepastian hukum dengan mengatakan bahwa hukum pidana itu harus diatur dalam perUndang-undangan yang tertulis dan jelas rumusan pasalnya (*lex scripta* dan *lex certa*)⁵ Beccaria meyakini konsep kontrak sosial dan merasa bahwa tiap individu menyerahkan kebebasan atau kemerdekaan yang secukupnya kepada negara agar masyarakat itu dapat hidup. Oleh karena itu, hukum seharusnya ada untuk melindungi atau mempertahankan keseluruhan kemerdekaan yang dikorbankan terhadap perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang lain melalui negara dengan aparatnya, bukan menjadi alat negara untuk menyebarkan tirani.⁶
- 2) Aliran Modern Aliran modern berkembang pada abad 19 dan yang menjadi pusat dari aliran ini adalah si pelaku tindak pidana. Aliran ini fokus dalam mencari sebab kejahatan, digunakan metode yang

empiris dan bermaksud langsung mendekati dan memengaruhi pelaku tindak pidana. Aliran ini mengajarkan bahwa tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana juga harus memperhatikan kejahatan dan keadaan si penjahat (pelaku tindak pidana). Dalam perkembangannya, hukum pidana mendapatkan pengaruh yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana dari ilmu kriminologi. Pengaruh dari kriminologi ini menimbulkan aliran modern yang menganggap bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat itu terlindungi

2. Sistem Pidana

Dalam arti luas, sistem pidana dapat dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya, yang dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana

Dalam arti sempit, sistem pidana dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif. Hukum pidana substantif dapat dianggap sebagai sekumpulan

syarat-syarat yang secara formal memberikan wewenang untuk menerapkan sanksi-sanksi kriminal. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Secara luas sistem pemidanaan mencakup 3 (tiga) bagian pokok yang terdiri dari Jenis pidana (strafsoort), lamanya ancaman pidana (strafmaat), dan pelaksanaan pidana (strafmodus)(Alin, 2017, hal. 4).

- a. Jenis Pidana (strafsoort) Jenis pidana tercantum didalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1). Pidana pokok:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan.

2). Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

- b. Lamanya Ancaman Pidana (strafmoot) Beberapa pidana pokok ada yang seringkali diancamkan pada perbuatan tindak pidana yang sama.

Dengan demikian, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal tersebut mempunyai pengertian bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi pidana. Sedangkan berkenaan dengan lamanya jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman.

- c. Lamanya Pidanaan (strafmodus) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini masih belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pidana. Dengan demikian, hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan dalam memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam Undang-Undang. Hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang hanya maksimum dan minimum pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan

Sistem pidana yang dituangkan dalam konsep, dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- b. Ide keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;

- c. Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/" of fender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban);
- d. Ide penggunaan "double track system" (antara pidana/punishment dengan tindakan/treatment/measures;
- e. Ide mengefektifkan "non custodial measures" (alternatives to imprisonment)'.
- f. Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan ("elasticity/flexibility of setencing");
- g. Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana("modification of sanction"; the alteration/annulment/revocation of sanction"; "re-determining of punishment");
- h. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
- i. Ide pemaafan hakim("rechterlijk pardon"/"judicial pardon");
- j. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum(Dwidja Priyatno, 2006, hal. 21–22).

3. Teori Pidana

Teori pidana berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa Ada beberapa bentuk teori pidana yang di terapkan secara umum dalam sistem pidana

- 1. Konsep Teori Retributif atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien). Teori ini juga dikenal dengan Teori Mutlak ataupun

Teori Imbalan, lahir pada akhir abad ke-18. Menurut Teori Absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Pemberian pidana di sini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, di antaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut, penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan Teori Absolut. Di mana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan, Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

Tokoh yang mengembangkan konsep pemidanaan retributif adalah Immanuel Kant. Dalam tulisannya yang berjudul *The Metaphysics of Morals* pada tahun 1797, berpendapat bahwa, “pidana yang diterima seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya.”

Kant mengatakan :

“Judicial punishment can never be used merely as a means to promote some other good for the criminal himself or for civil society, but instead it must in all cases be imposed on him only on the ground that he has committed a crime”

Dalam pendapatnya mengenai konsep teori ini Kant menegaskan bahwa Kant hanya menerima satu alasan di mana pemidanaan itu dijatuhkan karena si pelaku telah melakukan kesalahan, konsep retributif juga dipadankan dengan teori non konsekuensialis, yang beranggapan bahwa sanksi pidana adalah suatu respon yang patut diberikan kepada pelaku tindak pidana (*appropriate response*). Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada masa lalu selayaknya diberikan sanksi yang sepadan dengan tindakannya.

Nigel Walker dalam bukunya yang berjudul *Sentencing in a Rational Society*, mengatakan bahwa ada dua golongan penganut teori retribusi yaitu :

1. Teori retributif murni (The Pure Retributivist) Teori ini memandang bahwa pidana harus dijatuhkan dengan sepadan dengan kesalahan si pelaku
2. Teori retributif tidak murni Teori ini terbagi menjadi dua, yang pertama adalah teori retributif terbatas (The Limiting Retributivist), teori ini memandang bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi pidana tersebut harus tidak melebihi batasan-batasan yang tepat untuk menetapkan kesalahan pelanggaran. Kedua adalah teori retributif distribusi (The Retribution in Distribution), pandangan yang melepaskan gagasan saksi pidana dirancang dengan pandangan pembalasan, namun menetapkan harus ada batasan yang tepat mengenai beratnya sanksi dalam retribusi. Dengan prinsip yang dikutip, “Masyarakat tidak berhak menerapkan tindakan yang tidak menyenangkan pada seseorang yang bertentangan dengan kehendaknya kecuali dia dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang.”

Lebih lanjut, Nigel Walker menjelaskan tujuan pemidanaan dari konsep retributif, yaitu:

- 1) Hukuman pidana memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi korban, temannya dan keluarganya.

Dasar tujuan pemidanaan ini adalah dasar vindictive (balas dendam).

- 2) Hukuman pidana bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa tindakan memperoleh keuntungan secara tidak wajar dari orang lain akan menerima ganjaran. Dasar tujuan ini adalah dasar fairness (keadilan).
- 3) Hukuman pidana bertujuan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut The Gravity of The Offence dengan pidana yang dijatuhkan. Dasar tujuan ini adalah pidana yang dijatuhkan sebanding dengan berat kesalahan pelaku. Dasar tujuan ini adalah proportionality (proporsionalitas).

Konsep retributif yang berangkat dari gagasan Immanuel Kant ini adalah justifikasi dari sebuah penjatuhan pidana atau pemidanaan karena semata-mata yang bersangkutan telah melakukan kesalahan. Konsep ini tidak memandang apakah pemidanaan itu harus memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi masyarakat. Hal ini, oleh Kant disebabkan bahwa masalah pemidanaan itu erat kaitannya dengan moralitas dan moralitas berbeda dengan masalah kebahagiaan. Ia mengatakan:

“ Morality by itself, constitutes a system, but happiness does not, unless it is distributed in exact proportion to morality. This however, is possible in an intelligible world only under a wise author and ruler. Reason

compels us to admit such a ruler, together with life in such a world, which we must consider as future life, or else all moral laws are to be considered as idle dreams."

Nama lain dari teori ini biasa juga disebut dengan Teori pembalasan dibagi kedalam lima bagian yaitu:

- a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari ethica (moraal-philosopie) Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Menurut Kant walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya (Fait Justitia ruat coelum) .
- b. Pembalasan bersambut (diakletis) Teori ini dikemukakan Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan .Kejahatan harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat . Dalam bahasa asing teori ini disebut dialectische vergelding
- c. Pembalasan demi keindahan /Kepuasan (aesthetisch) Teori ini dikemukakan oleh Herbart yang mentakan bahwa tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan untuk memidana penjahat agar ketidak puasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali .Dalam istilah asing disebut aesthetische vergelding.

- d. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tugan (agama) Teori ini dikemukakan oleh stahl, Thomas Van Aquino. Kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri keadilan Tuhan dan harus ditiadakan, karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan. Istilahnya (Vergelding als een eisch der goddelijke gerechtigheid).
 - e. Pembalasan sebagai kehendak manusia Para mashab hukum alam memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia mendasarkan pembedaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini siapa saja melakukan kejahatan dia akan menerima suatu yang jahat(Wahyuni, 2017, hal. 14).
2. Konsep Teori Utilitarian (Relatif theory) atau Teori Tujuan (doeltheorien).

Menurut Teori Relatif bahwa tujuan “penjatuhan pidana” bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Ditegaskan bahwa pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, Tokoh yang mengembangkan konsep pembedaan utilitarian adalah Jeremy Bentham. Ia terkenal dengan pandangannya terkait moralitas yang dikenal sebagai paham utilitarian. Kata utilitarian secara etimologis berangkat dari kata utility (utilitas/kemanfaatan), yaitu sebagai sesuatu dalam berbagai bentuk yang menghasilkan keuntungan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan dan mencegah ketersiksaan, kejahatan dan ketidakbahagiaan. Lahirnya teori

ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap Teori Absolut, walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari Teori Absolut, yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat juga dikenal dengan nama Teori Nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (nut van de straf). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik, Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga setelah orang membaca itu akan membatalkan niat jahatnya. Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (general preventie) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi), Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Teori Relatif negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara - cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

sesuai dengan etimologi utility yang sebelumnya telah dijelaskan, bahwa tindak pidana itu membawa ketidakbahagian, kesedihan dan layaknya

harus dihindari. Secara spesifik, Bentham mengemukakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah semua pelanggaran
- 2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat
- 3) Menekan kejahatan
- 4) Menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya

Pencegahan yang menjadi tujuan dari konsep utilitarian ini membawa beberapa versi. Pertama adalah teori pencegahan (deterrence). Teori pencegahan terbagi menjadi dua, pertama adalah pencegahan umum (general deterrence) dan yang kedua adalah pencegahan khusus (special deterrence). Pertama teori pencegahan umum bertujuan untuk mencegah kejahatan tercapai dengan memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori pencegahan ini dapat membawa beberapa pengaruh terkait tujuannya untuk mencegah kejahatan yaitu:

- 1) Pengaruh berupa penguatan larangan-larangan moral
- 2) Pengaruh berupa dorongan untuk terbiasa patuh kepada hukum
Menegakkan kewibawaan
- 3) Menegakkan norma
- 4) Membentuk norma (N.Marbun, 2017, hal. 6).

Teori Deterrence (Teori Pencegahan) Tujuan pemidanaan sebagai deterrence effect ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (general deterrence) dan penjeraan khusus (individual or special deterrence), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:

“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.”

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Teori Treatment (Teori Pembinaan/Perawatan) Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).

Teori Social Defence (Teori Perlindungan Masyarakat) Teori ini berkembang dari teori “bio-sosiologis” oleh Ferri Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union- Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale*

Association For Criminology (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tudy antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.

Teori ini membenarkan pembedanaan dan tergantung dari tujuan pembedanaan yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan

Dipandang dari tujuan pembedanaan teori ini dibagi:

1. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat
 2. Perbaikan/ pendidikan bagi penjahat. Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat
 3. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat. dengan cara menjatuhkan hukum pidana yang lebih berat kalau perlu pidana mati
 4. Menjamin ketertiban umum. Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. kepada pelanggar norma negara menjatuhkan pidana.
3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Atau sering disebut dengan Retributif Teologis teori ini bercorak ganda dimana pembedaan mengandung karakter retributif sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah sedangkan karakter teleologisnya terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari, menurut Teori Gabungan dibicarakan dalam konteks yang tidak dapat dipisahkan dengan teori pembalasan. Penulis awal yang mengajukan “teori gabungan” adalah Pellegrino Rossi dalam (Gunarto, 2009, hal. 101). yang mengatakan :

bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ditegaskan bahwa pidana memiliki pelbagai pengaruh antara lain “perbaikan sesuatu yang rusak akibat tindak pidana dalam masyarakat dan prevensi general”. Ukuran penderitaan korban adalah pada penderitaan orang lain, demikian halnya ganti rugi/kompensasi yang diterima korban juga diukur dengan kompensasi yang diterima orang lain. Inilah esensi dari “Teori Keseimbangan” yang oleh Heider dijadikan ide untuk terwujudnya “dunia yang adil”.

Teori Gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari Teori Absolut dan Teori Relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut

dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk Teori Gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, Teori Gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, Teori Gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan Teori Gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.(Eko Suponyono, 2001, hal. 3)

4. Tujuan Pemidanaan

Penjathan Pidana kepada orang pelaku yang dianggap melakukan kesalahan dimata hukum secara garis besar dapat bertolak pada dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau kepentingan di masa yang akan datang,apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu,maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan tetapi apabila berorientasi pada kepentingan di masa yang akan datang makan tujuan pidana adalah memperbaiki kelakuan terpidana(Gunarto, 2009, hal. 4).

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakkan Hukum

1. Pengertian Umum Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum dapat diartikan sebagai “Kegiatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”(Wahyudi, 2012, hal. 215).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya (Jimly Asshiddiqie, 2007, hal. 2). Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah 'the rule of law' versus 'the rule of just law' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah 'the rule by law' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah 'the rule of law' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah 'the rule of just

law'. Dalam istilah 'the rule of law and not of man' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah 'the rule by law' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka

2. Jenis Jenis Penegakkan Hukum

Soerjono Soekanto dalam (Faisal Santiago, 2017, hal. 3). bahwa agar hukum itu berfungsi dimasyarakat diperlukan adanya keserasian antara empat faktor, yakni pertama, adanya sinkronisasi yang sistematis diantara kaidah-kaidah hukum atau peraturan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tidak bertentangan satu sama lain; kedua, pelaksana penegak hukum mempunyai pedoman yang jelas tentang kewenangannya dalam menjalankan tugas, sekaligus kualitas kepribadian petugas untuk melaksanakan dan mentaati peraturan yang diberlakukan; ketiga, derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Derajat kepatuhan hukum ini tergantung dari proses pembuatan hukum. Keempat, fasilitas atau sarana pendukung pelaksanaan hukum harus memadai secara fisik, ditinjau dari dua perspektif yaitu ditinjau dari sudut subyeknya dan obyeknya. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penegakkan Hukum sudut pandang Subjektif

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya

penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa;

b. Penegakan Hukum sudut pandang Objektif

Sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan „law enforcement“ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan „penegakan hukum“ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah „penegakan peraturan“ dalam arti sempit. Perbedaan

antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah „the rule of law“ versus „the rule of just law“ atau dalam istilah „the rule of law and not of man“ versus istilah „the rule by law“ yang berarti „the rule of man by law“. Dalam istilah „the rule of law“ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, Problematika Penerapan Pidana Mati 217 melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah „the rule of just law“. Dalam istilah „the rule of law and not of man“ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah „the rule by law“ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka(Wahyudi, 2012, hal. 216).

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor :

- Undang-undang. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

- Penegak Hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- Faktor Sarana dan Fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar
- Faktor Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
- Faktor Kebudayaan. Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah:
 - a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
 - b) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
 - c) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.